



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan alokasi dana desa yang disalurkan ke masing-masing pemerintah desa secara bertahap, maka Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemerintahan maupun pembangunan;
- c. bahwa untuk memenuhi hak desa guna menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya perubahan terkait perubahan alokasi dana desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 diberikan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 61.962.933.239,- (Enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal;
 - b. asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional, dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
 1. jumlah Penduduk dengan bobot 0,2;
 2. luas Wilayah dengan bobot 0,1;
 3. jumlah Masyarakat Miskin dengan bobot 0,3;
 4. indeks Kesulitan Geografis dengan bobot 0,2;

5. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan bobot 0,1; dan
6. jumlah Rt/Rw dengan bobot 0,1.

- (3) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (4) Persentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp. 37.177.759.944,00 (Tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp 24.785.173.295,00 (Dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perubahan Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Besaran ADD yang disalurkan ke masing-masing Desa sesuai dengan tahapan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023

A. BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN PERDESA TAHUN ANGGARAN 2023

KODE DESA	KODE POVINSI	PROVINSI	KODE PEMDA	KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
1906012010	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Manggar	Buku Limau	426.535.442	953.275.896	1.379.811.338
1906012007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Baru	1.186.617.559	953.275.896	2.139.893.455
1906012002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kurnia Jaya	718.127.157	953.275.896	1.671.403.053
1906012001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang Jaya	761.091.534	953.275.896	1.714.367.430
1906012006	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang	641.279.449	953.275.896	1.594.555.345
1906012003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Padang	998.834.067	953.275.896	1.952.109.963
1906012004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kelubi	581.292.930	953.275.896	1.534.568.826
1906012012	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mekar Jaya	518.919.475	953.275.896	1.472.195.371
1906012013	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Bentaian Jaya	480.570.555	953.275.896	1.433.846.451
1906052002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Damar	Mempaya	508.335.315	953.275.896
1906052003	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Burong Mandi		446.330.724	953.275.896	1.399.606.620
1906052005	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Sukamandi		667.064.542	953.275.896	1.620.340.438

1906052004	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Kelapa Kampit	Mengkubang	708.203.141	953.275.896	1.661.479.037
1906052001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Air Kelik	511.061.494	953.275.896	1.464.337.390
1906042006	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mayang	655.709.113	953.275.896	1.608.985.009
1906042007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Pembaharuan	514.530.321	953.275.896	1.467.806.217
1906042002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Senyubuk	832.654.626	953.275.896	1.785.930.522
1906042001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mentawak	777.960.515	953.275.896	1.731.236.411
1906042003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Cendil	499.687.559	953.275.896	1.452.963.455
1906042005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Buding	773.214.312	953.275.896	1.726.490.208
1906062004	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Simpang Renggiang	Lintang	631.097.591	953.275.896	1.584.373.487
1906062001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Simpang Tiga	548.080.114	953.275.896	1.501.356.010
1906062003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Aik Madu	405.397.872	953.275.896	1.358.673.768
1906062002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Renggiang	473.654.656	953.275.896	1.426.930.552
1906022001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Gantung	Gantung	864.737.527	953.275.896	1.818.013.423
1906022002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Selinsing	855.509.758	953.275.896	1.808.785.654
1906022003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkar Asam	478.069.936	953.275.896	1.431.345.832
1906022010	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Batu Penyau	743.633.346	953.275.896	1.696.909.242

1906022004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lilangan	682.561.292	953.275.896	1.635.837.188
1906022011	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Limbongan	532.286.384	953.275.896	1.485.562.280
1906022009	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lenggang	710.990.916	953.275.896	1.664.266.812
1906072001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Simpang Pesak	Simpang Pesak	736.224.582	953.275.896	1.689.500.478
1906072003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Tg. Kelumpang	547.050.235	953.275.896	1.500.326.131
1906072004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Dukong	424.911.821	953.275.896	1.378.187.717
1906072002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Tg. Batu Itam	512.798.900	953.275.896	1.466.074.796
1906032001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Dendang	Dendang	496.459.645	953.275.896	1.449.735.541
1906032002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkang	694.058.697	953.275.896	1.647.334.593
1906032008	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Balok	566.314.742	953.275.896	1.519.590.638
1906032005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Nyuruk	673.315.451	953.275.896	1.626.591.347
JUMLAH						24.785.173.295	37.177.759.944	61.962.933.239

B. TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN PER DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA REKENING BANK PEMERINTAH DESA	NAMA BANK	NOMOR REKENING	TAHAP I (Rp) (Jan -Maret)	TAHAP II (Rp) (April-Juni)	TAHAP III (Rp) (Juli-Sept)	TAHAP IV (Rp) (Okto-Des)	JUMLAH TOTAL (Rp)
Pemerintahan Desa Buku Limau	Bank Sumselbabel	163-302-0048	472.523.999	354.392.999	236.262.000	316.632.338	1.379.811.338
Pemerintahan Desa Baru	Bank Sumselbabel	163-302-0018	731.665.381	548.749.035	365.832.690	493.646.349	2.139.893.455
Pemerintah Desa Kurnia Jaya	Bank Sumselbabel	163-302-0037	570.889.222	428.166.916	285.444.611	386.902.304	1.671.403.053
Pemerintahan Desa Lalang	Bank Sumselbabel	163-302-0047	587.864.217	440.898.162	293.932.108	391.672.941	1.714.367.430
Pemerintahan Desa Lalang Jaya	Bank Sumselbabel	163-302-0017	546.453.225	409.839.918	273.226.612	365.035.590	1.594.555.345
Pemerintahan Desa Padang	Bank Sumselbabel	163-302-0030	667.856.392	500.892.294	333.928.196	449.433.079	1.952.109.963
Pemerintahan Desa Kelubi	Bank Sumselbabel	163-302-0026	526.535.538	394.901.653	263.267.769	349.863.864	1.534.568.826
Pemerintahan Desa Mekar Jaya	Bank Sumselbabel	163-302-0028	504.320.239	378.240.179	252.160.120	337.474.831	1.472.195.371
Pemerintahan Desa Bentaian Jaya	Bank Sumselbabel	163-302-0025	490.859.179	368.144.384	245.429.590	329.413.296	1.433.846.451
Pemerintah Desa Mempaya	Bank Sumselbabel	163-302-0024	500.778.637	375.583.977	250.389.318	334.859.279	1.461.611.211
Pemerintah Desa Burong Mandi	Bank Sumselbabel	163-302-0046	479.255.583	359.441.687	239.627.792	321.281.558	1.399.606.620

Pemerintahan Desa Sukamandi	Bank Sumselbabel	163-302- 0029	553.909.915	415.432.436	276.954.958	374.043.129	1.620.340.438
Pemerintah Desa Mengkubang	Bank Sumselbabel	163-302- 0044	568.423.662	426.317.747	284.211.831	382.525.796	1.661.479.037
Pemerintahan Desa Aik Kelik	Bank Sumselbabel	163-302- 0040	503.927.298	377.945.473	251.963.649	330.500.970	1.464.337.390
Pemerintahan Desa Mayang	Bank Sumselbabel	163-302- 0042	551.074.205	413.305.654	275.537.102	369.068.047	1.608.985.009
Pemerintahan Desa Pembaharuan	Bank Sumselbabel	163-302- 0043	502.414.686	376.811.015	251.207.343	337.373.172	1.467.806.217
Pemerintahan Desa Senyubuk	Bank Sumselbabel	163-302- 0033	611.641.259	458.730.944	305.820.630	409.737.687	1.785.930.522
Pemerintahan Desa Mentawak	Bank Sumselbabel	163-302- 0035	591.416.256	443.562.192	295.708.128	400.549.833	1.731.236.411
Pemerintahan Desa Cendil	Bank Sumselbabel	163-302- 0036	501.651.829	376.238.872	250.825.915	324.246.837	1.452.963.455
Pemerintahan Desa Buding	Bank Sumselbabel	163-302- 0034	590.892.159	443.169.119	295.446.080	396.982.850	1.726.490.208
Pemerintahan Desa Lintang	Bank Sumselbabel	163-302- 0041	543.209.657	407.407.243	271.604.828	362.151.759	1.584.373.487
Pemerintahan Desa Simpang Tiga	Bank Sumselbabel	163-302- 0016	516.293.683	387.220.262	258.146.842	339.695.222	1.501.356.010
Pemerintahan Desa Aik Madu	Bank Sumselbabel	163-302- 0013	465.706.673	349.280.005	232.853.337	316.587.949	1.358.673.768
Pemerintahan Desa Renggiang	Bank Sumselbabel	163-302- 0014	488.723.456	366.542.592	244.361.728	321.548.580	1.426.930.552

Pemerintah Desa Gantung	Bank Sumselbabel	163-302- 0038	621.652.573	466.239.430	310.826.286	419.295.134	1.818.013.423
Pemerintahan Desa Selinsing	Bank Sumselbabel	163-302- 0027	618.748.553	464.061.415	309.374.277	416.601.407	1.808.785.654
Pemerintahan Desa Jangkar Asam	Bank Sumselbabel	163-302- 0032	490.174.819	367.631.114	245.087.409	328.452.488	1.431.345.832
Pemerintah Desa Batu Penyuh	Bank Sumselbabel	163-302- 0021	581.082.251	435.811.688	290.541.125	389.474.176	1.696.909.242
Pemerintah Desa Lilangan	Bank Sumselbabel	163-302- 0022	561.013.745	420.760.309	280.506.873	373.556.261	1.635.837.188
Pemerintahan Desa Limbongan	Bank Sumselbabel	163-302- 0039	508.617.426	381.463.070	254.308.712	341.173.069	1.485.562.280
Pemerintah Desa Lenggang	Bank Sumselbabel	163-302- 0015	569.919.172	427.439.380	284.959.586	381.948.672	1.664.266.812
Pemerintahan Desa Simpang Pesak	Bank Sumselbabel	163-302- 0023	578.657.424	433.993.068	289.328.712	387.521.274	1.689.500.478
Pemerintah Desa Tg Kelumpang	Bank Sumselbabel	163-302- 0049	513.801.245	385.350.934	256.900.622	344.273.330	1.500.326.131
Pemerintahan Desa Dukong	Bank Sumselbabel	163-302- 0031	472.034.742	354.026.057	236.017.371	316.109.546	1.378.187.717
Pemerintahan Desa Tg Batu Itam	Bank Sumselbabel	163-302- 0019	503.610.500	377.707.876	251.805.250	332.951.170	1.466.074.796
Pemerintahan Desa Dendang	Bank Sumselbabel	163-302- 0045	497.330.812	372.998.110	248.665.406	330.741.213	1.449.735.541

Pemerintahan Desa Jangkang	Bank Sumselbabel	146-302- 0022	563.918.068	422.938.551	281.959.034	378.518.938	1.647.334.593
Pemerintahan Desa Balok	Bank Sumselbabel	163-302- 0020	521.136.769	390.852.577	260.568.384	356.706.194	1.519.590.638
Pemerintahan Desa Nyuruk	Bank Sumselbabel	146-302- 0021	559.829.911	419.872.433	279.914.956	357.300.761	1.626.591.347
JUMLAH			21.229.814.360	15.922.360.770	10.614.907.180	14.195.850.893	61.962.933.239

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005